



**PUTUSAN**

**Nomor 0000/Pdt.G/2019/PTA Btn.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PEMBANDING**, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Junnahbar, S.H., M.H. dan Berman Haritua Sinurat, S.H, Pengacara Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Junnahbar dan Partners yang beralamat di Jalan Raya PKP, No. 16 A, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Register No. 99/ADV/ 290/Pdt.G/2019/ PA.Pdlg., tanggal 09 Agustus 2019, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding;**

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, Kabupaten Pandeglang, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 23 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqoidah 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000 (enam ratus satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2019;

Bahwa, selajutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Agustus 2019, dengan tambahan memori banding tertanggal 30 Agustus 2019, yang isinya secara keseluruhan sebagai berikut :

**Keberatan I :**

1. Bahwa Pengadilan Agama Pandeglang dalam perkara perdata Nomor 0290/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tertanggal 23 Juli 2019 telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut :
  - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**).
  - 3) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).
2. Bahwa terhadap putusan tersebut di atas Pembanding telah mengajukan permohonan banding dalam waktu sebagaimana diatur dalam hukum acara, oleh karenanya permohonan pemeriksaan pada tingkat banding dan memori banding ini sudah selayaknya untuk diterima;
3. Bahwa Pembanding yang dulu Tergugat membantah jika rumah tangga antara Terbanding (Penggugat) dengan Pembanding (Tergugat) tidak rukun

*Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak harmonis, dimulai pada Januari 2019, sesuai dengan apa yang tertuang secara lisan dalam putusan perkara *a quo*, point 1, 2, 3 dan benar adanya sedangkan point 4, Pembanding (Tergugat) tidak pernah mengakuinya, faktanya tidak ada sama sekali keributan antara Pembanding (Tergugat) dan Terbanding (Penggugat) hanya saja orang tuanya lah yang memutar balikan fakta jika Pembanding (Tergugat) orang yang sering mabuk-mabukan, meninggalkan sholat dan puasa, bagaimana mungkin orang tua Penggugat (Terbanding) tahu kondisi rumah tangga Pembanding (Tergugat) dan Terbanding (Penggugat) dimana tempat kediaman orang tua Penggugat di Pandeglang, sedangkan Pembanding (Tergugat) dan Terbanding (Penggugat) berada di Bekasi, sedangkan di keterangan saksi yang notabene orang tua Terbanding (Penggugat) menerangkan “pernah melihat dan mendengar”;

4. Bahwa Pembanding (Tergugat) sangat dirugikan oleh karena adanya putusan perkara *a quo*, dimana Pembanding masih sangat mencintai dan menyayangi Terbanding (Penggugat), dengan harapan masih bisa bersatu dan membina rumah tangga kembali dengan Terbanding (Penggugat), besar harapan Pembanding (Tergugat) kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang;
5. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang yang menyatakan :

“Antara Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan berselisih secara terus menerus karena telah terjadi percekcoakan dan perpisahan tempat tinggal selama satu tahun berturut-turut “;

“Bahwa tidak ada harapan Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat karena selama hidup berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupannya masing masing tanpa saling peduli satu sama lain dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk bersatu lagi;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang tersebut diatas, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan yang sangat berdasar yaitu sebagai berikut :

- Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut didapat dari keterangan saksi TERBANDING I dan saksi TERBANDING II yang notabene adalah orang tua kandung Terbanding semula Penggugat (ayah dan Ibu), yang memberi keterangan sangat subyektif yang tidak bisa dijamin netralitasnya demi memuluskan tujuan dari Terbanding sebagai anak kandungnya;
- Bahwa dalam fakta persidangan, Pembanding semula Tergugat secara tegas telah menyampaikan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi kedua orang tua Terbanding tersebut adalah kesaksian/keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya, yang menyatakan terjadi pertengkaran apalagi pertengkaran disebabkan oleh pembanding suka minum minuman keras adalah suatu kebohongan besar lebih lagi dalam kesaksian dibawah sumpah dan Pembanding selaku suami tdak pernah lalai menjalankan kewajibannya untuk memberikan biaya nafkah lahir sebagaimana kesaksian dari kedua orang tua Terbanding yang kontradiktif dengan fakta yang sesungguhnya;
- Bahwa setelah Pembanding mencermati keseluruhan isi keterangan antara saksi TERBANDING I dan saksi TERBANDING II, merupakan kopi paste kesaksian satu sama lainnya, sehingga sangat beralasan Pembanding patut curiga atas subyektifitas dari keterangan tersebut;
- Bahwa setelah perkara tersebut diputus, Pembanding menemui saksi Sanali bin Sarjiman (selaku tetangga di tempat tinggal orang tua Terbanding) yang dalam putusanpun dibuat tetangga Tergugat, untuk memastikan/mencocokkan/mengklarifikasi atas beberapa point keterangan saksi tersebut pada waktu jadi saksi dipersidangan Pengadilan Agama Pandeglang dengan apa yang dituangkan di berkas putusan tersebut;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata setelah Sanali bin Sarjiman mengingat kembali kesaksiannya dihubungkan dengan apa yang dituangkan dalam berkas putusan menurut saksi terdapat perbedaan isi yaitu pada bagian garis datar ke-2, ke 3 dan ke 4;
  - Bahwa atas ketidak sesuaian isi keterangan tersebut setelah Sanali bin Sarjiman membuat suatu pernyataan yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 25 Juli 2019 yang dinyatakan dalam keadaan sadar sebagaimana terlampir dalam memori banding ini;
  - Bahwa setelah perkara tersebut diputus, Pembanding menemui saksi Asep Rivai bin Sarmani (selaku tetangga di tempat tinggal orang tua Terbanding) untuk memastikan/mencocokkan/mengklarifikasi atas beberapa point keterangan saksi tersebut pada waktu saksi jadi saksi di persidangan Pengadilan Agama Pandeglang dengan apa yang dituangkan dalam berkas putusan tersebut;
  - Bahwa ternyata setelah Asep Rivai bin Sarmani mengingat kembali kesaksiannya dihubungkan dengan apa dituangkan dalam berkas putusan menurut saksi terdapat perbedaan isi yaitu pada bagian garis datar ke 2, ke 4 dan ke 6;
  - Bahwa atas ketidak sesuaian isi keterangan tersebut setelah Asep Rivai bin Sarmani membuat suatu pernyataan yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 25 Juli 2019 yang dinyatakan dalam keadaan sadar sebagaimana terlampir dalam memori banding ini;
7. Bahwa pada prinsipnya banyak kesangsian atas kebenaran dari kesaksian tersebut sehingga sulit diterima sebagai nilai bukti penuh incasu perkara ini, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang sudah sepatutnya dibatalkan karena tidak mencerminkan fakta fakta yang terungkap di persidangan;
8. Bahwa selama perjalanan perkawinan Pembanding dan Terbanding yang telah berjalan hampir 6 (enam) tahun Pembanding tidak pernah melihat suatu pertengkaran yang memicu pada perselisihan, Pembanding tidak memungkirinya ada persoalan dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Terbanding, namun hanya persoalan persoalan kecil dan merupakan suatu

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang wajar yang tidak mengusik sedikitpun keharmonisan, kerukunan dari Pembanding dan Terbanding;

9. Pembanding mempunyai i'tikad baik untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Terbanding, dan akan berusaha untuk menghindarkan putusnya ikatan perkawinan dengan jalan perceraian selain dari kematian yang memisahkan;

10. Bahwa Pembanding masih mau dan sanggup menjalani kehidupan rumah tangga dengan Terbanding sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membangun keluarga Sakinah Wawaddah Warrahmah, yaitu membangun keluarga yang didalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa sakinah, nyaman dan betah, saling mencurahkan mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap Rahmat Allah swt, sebagaimana ketentuanNya dalam kitab suci Al Qur'an surah Ar Rum 21;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dasar hukum dan fakta persidangan tersebut di atas, maka sangat patut dan layak apabila terhadap seluruh Amar Putusan tersebut untuk ditolak;

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, nyata-nyata Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalili dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat;

Bahwa ada mal administrasi (kesalahan administrative) yang dilakukan Pengadilan Agama Pandeglang dimana setiap pengajuan Gugatan Cerai yang menjadi syarat adalah Buku Nikah dan KTP yang telah dilegalisir, bagaimana mungkin perkara diregister tanggal 14 Maret 2019 dan KTP tanggal 18 Maret 2019 dan Buku Nikah dilegalisir tanggal 25 Juni 2019 pada saat pembuktian. Jadi adanya perbedaan 4 hari semenjak perkara *aquo* diregister di Pengadilan Agama Pandeglang, jelas jelas Buku Nikah dan KTP menjadi syarat utama dalam mengajukan gugatan Cerai di setiap Pengadilan Agama, menjadi pertanyaan apa yang menjadi dasar Pengadilan Agama Pandeglang meregister perkara tersebut tanpa ada syarat untuk mengajukan gugat Cerai di Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding merasa ada yang aneh dimana dulu pada saat persidangan dengan agenda pembuktian di depan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* melihat langsung adanya surat keterangan domisili Terbanding, dan saat yang bersamaan diganti dengan KTP, sungguh aneh dengan pemeriksaan berkas perkara tertanggal 25 September 2019 surat keterangan domisili tidak ada, bagaimana mungkin pada saat sidang ada, sedangkan dalam berkas perkara yang diajukan banding tidak ada;

Bahwa, berdasarkan pemeriksaan berkas perkara tersebut di atas maka sangat patut dan layak apabila terhadap amar putusan perkara Nomor 0290/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tersebut untuk ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 0290/Pdt.G/2019/PA.Pdlg.;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama Banten;

Atau jika berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra/Jawaban memori banding yang selengkapny sebagai berikut :

1. Pada Point 3 bahwa Pembanding yang dulu Tergugat membantah dan menyebut orang tua Terbanding telah memutar balikan fakta sebagai orang yang suka mabuk mabukan meninggalkan sholat dan puasa, orang tua Terbanding memang tempat tinggal di Pandeglang tetapi tempat usaha sama yaitu di tempat pasar Kramat Jati, sehingga memang pernah melihat dan mendengar Pembanding sering mabuk mabukan. Bahkan di kampungpun pada tanggal 9 Juni 2019 saat ada hajatan rekan Pembanding, Pembanding pernah mabuk mabukan saya lampirkan foto bahwa Pembanding meresahkan saya dan keluarga saya sebagai Terbanding;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada point 10 menyebutkan Pembanding masih mau menjalani kehidupan rumah tangga tetapi saya sebagai Terbanding sudah tidak menginginkannya karena hubungan kami sudah tidak harmonis, bertegur sapaupun sudah tidak pernah, atau upaya Pembandingpun untuk menelpon atau menemui saya selama sudah terjadi pisah rumah sejak bulan Juli 2018 tidak ada.

Berdasar uraian di atas mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memutus :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Gugatan Terbanding;
2. Mengesahkan hasil Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Pdlg;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Atau jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* melalui Permohonan bantuan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 6 September 2019 dan terhadap Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 September 2019;

Bahwa Pembanding semula tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 20 September 2019. Akan tetapi dalam tambahan memori banding Pembanding menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding baru melaksanakan *inzage* pada tanggal 25 September 2019 sedang Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 0290/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 17 September 2019., Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 24 September 2019 dengan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PTA.Btn;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2019, atas Putusan Pengadilan Agama Pandeglang

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PTA.Btn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., putus tanggal 23 Juli 2019, ketika dibacakan putusan pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding hadir di persidangan. Dengan demikian Permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1) HIR. Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memeriksa tentang kewenangan mengadili dan status atau hubungan hukum (*legal standing*) antara Pembanding dengan Terbanding sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan merupakan kewenangan Peradilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) terbukti bahwa Terbanding berdomisili/bertempat tinggal di Kampung Pasirwaru, RT. X RW. X, Desa Cimanuk, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang. Kemudian berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) terbukti pula Pembanding dan Terbanding telah menikah secara sah pada tanggal 19 Oktober 2013 menurut hukum perkawinan di Indonesia, maka status dan hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding adalah sebagai suami isteri yang sah;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan Pengadilan Agama Pandeglang bahwa secara formil Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Banten menyatakan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusny;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding, salinan putusan, memori banding dan kontra memori banding, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 23 Juli 2019, tentang perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata tidak berhasil juga. Karena itu, upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup karena telah dilakukan secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama mengenai alasan perceraian di dalam perkara *a quo*, telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta kejadian dan fakta hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut yang menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa peming dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana disebutkan dalam memori banding keberatan angka 3, menurutnya bagaimana mungkin saksi-saksi Dewi binti Hajar dan Encep Hudori bin Hamamih bisa mengetahui keadaan Tergugat suka mabuk mabukan dan meninggalkan sholat dan puasa sedang para saksi bertempat kediaman jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, lagi pula saksi-saksi tersebut memang adalah orang tua kandung dari Terbanding/Penggugat sebagai keterangan subyektif dan tidak netral, telah diberikan penjelasan Terbanding bahwa para saksi dimaksud juga berusaha di tempat yang sama dengan Peming di Pasar Kramat Jati sehingga saksi memang melihat dan mendengar pada apa yang terjadi dengan rumah tangga penggugat dan Tergugat, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap keterangan saksi dari Penggugat dan saksi dari Tergugat, sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 putusannya, tidak keliru dalam pertimbangannya telah cukup dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan 4 dan 5 dan keberatan 9 dan 10 Peming, menurutnya masih sangat cinta dan menyayangi Terbanding tetapi telah disimpulkan bahwa tidak ada harapan hidup rukun dan sudah menjalani kehidupan masing masing tanpa saling peduli dan tidak ada iktikad untuk bersatu lagi, hal ini juga sudah diberi penjelasan Terbanding bahwa apa yang disampaikan Peming tidak sebagaimana yang dilakukan, tegur sapapun sudah tidak pernah dilakukan selama ini terhadap Terbanding, demikian pula untuk menelpon dan menemui Terbanding selama terjadi pisah rumah sejak bulan Juli 2018 pun tidak ada, karenanya Terbanding sendiripun menyatakan tidak menginginkan untuk hidup menjalani rumah tangganya lagi dengan Peming, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya telah tepat dan benar dalam menggali dan menemukan fakta dan menyimpulkan pendapatnya. ;

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ke 6 dan ke 7 memori banding Pembanding, hingga ada saksi-saksi yang menyatakan pernyataannya tentang ketidak sesuaian isi keterangan tersebut dengan surat bermeterai Rp6000,- (enam ribu rupiah), sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Pengadilan Agama Pandeglang telah melakukan menerima memeriksa dan mengadili setiap segi dan gugatan yang diajukan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya tidak keliru dalam memeriksa dan mempertimbangkan telah tepat dan benar dalam mengadili setiap gugatan yang diajukan, jikalau pun toh ada perubahan atau perbedaan harus dibuktikan melalui proses litigasi lembaga sesuai ketentuan yang berlaku tidak antara kasus perkasus yang ada ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ke 8 Pembanding, tentang perjalanan pernikahan Pembanding dengan Terbanding yang dinilai menurutnya tidak ada persoalan adalah sebagai hasil penilaian sepihak, karena senyatanya pernikahan itu dijalani oleh dua pihak individu yang ternyata dalam fakta yang terjadi justru berbeda yang dirasakan oleh masing- masing individu sebagaimana pernyataan dan sikap Terbanding atas persolan ini, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 11 alinea ke 2 dan ke 3 dalam putusannya dipandang telah cukup dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan penilaian atas fakta yang ada tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut di atas didasarkan atas fakta yang ditemukan Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya bahwa

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Oktober 2013 belum dikaruniai keturunan, antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2018 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, kini telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2018 dan tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri sampai saat akan dibacakan putusan ini telah lebih kurang selama 1 (satu) tahun lamanya, dan telah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi petunjuk pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena antara kedua suami-isteri dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 273 K/AG/ 1998 tanggal 17 Maret 1998, yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Terbanding yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Pembanding dengan segala akibat hukum yang akan timbul dalam perkara, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya dan akan melepaskan keduanya dari beban psikis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding;

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As-Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya “*Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun*” halaman 115 yang menyatakan :

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما تكن اسباب  
هذا النزاع خطيرة  
اوتافهة فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين

Artinya : “Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu”.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hal-hal lain yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953, yang mengabstraksikan “Bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama” ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, harus dipertahankan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banten menguatkan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 0290/Pdt.G/ 2019/PA.Pdlg., tanggal 23 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqoidah 1440 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka kepada Pembanding

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PTA.Btn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan biaya perkara tingkat banding, sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 0290/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 23 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqoidah 1440 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan tanggal 12 *Shafar*, dengan **Dr. H. Hardinal, M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Noor Achyad HW., SH., M.H**, dan **Drs. H. Masruri, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 25 September 2019 Nomor 0103/Pdt.G/2019/ PTA.Btn., Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. Murniati**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Hardinal, M. Hum**

*Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Noor Achyad HW. S.H., M.H.

Drs. H. Masruri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Murniati.

**Perincian biaya perkara:**

Administrasi : Rp 134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PTA.Btn.